



PUTUSAN

Nomor 98 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**TUMINEM**, bertempat tinggal di Jalan Dame No. 11-B, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2011 selanjutnya diteruskan ahli warisnya yang bernama Jumiati, Sugiato dan Hartono bertempat tinggal di Jalan Dame No. 11-B, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Reflan Basri, SH.,MBA., dan kawan-kawan Advokad, beralamat di Jalan Kejaksaan No. 7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 3 Januari 2012, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat VIII/Pembanding;

melawan

**DJITA**, bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 14-J, Kelurahan Gang. Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota, dalam hal ini memberi kuasa pada Rajendar Sing,SH dan kawan. Para Advokat-Penasehat Hukum dari Law Office Singh & Associateas beralamat di Jalan Ir. H. Juanda baru No. 65 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2012;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding;

dan

- 1 SOEHRIZAL, SH.**, bertempat tinggal Kiai Haji Ahmad Dahlan No. 73, Kelurahan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara,
- 2 AMAR MAHRUF**, bertempat tinggal di Lingkungan II Gang. Sawo, Kelurahan Melati I, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Sedang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara,
- 3 AMRICK**, bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 14-J, Kelurahan Gang. Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 **YASMEJA SEGON**, beralamat di Desa Banjar RT/RW.09/01 Kecamatan Suka Raja, Kabupaten Banyumas,
- 5 **AGUS PANDOMAN, SH, M.Kn**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No. 80 Sokaraja, Banyumas, Propinsi Jawa Tengah,
- 6 **RATNAWATI**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 27-28 Kompleks PJKA Kandang Gampang, Purbalinga, Propinsi Jawa Tengah,
- 7 **ADE YULIANTY DJAIDIR**, beralamat tinggal di Jalan Jend A. Yani VII No. 24 Medan,
- 8 **IKA AZNIGA LOKMAN, SH**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso No. 52 Medan,
- 9 **NGATINEM**, bertempat tinggal di Jalan Dame No. 11-B, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan,

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat VIII/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3210 K/Pdt/G/2010 tanggal 24 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan dengan posita perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah memberikan ganti rugi kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, atas sebidang tanah seluas lebih kurang 8.420 m<sup>2</sup> (delapan ribu empat ratus dua puluh meter persegi), berikut segala sesuatu yang berada, terdapat, tumbuh dan berdiri diatas tanah tersebut tanpa ada yang dikecualikan, dengan alas hak Surat Keterangan Tanah Nomor 23946/B/XIII/I, tertanggal 21 Nopember 1973, setempat dikenal sebagai Jalan Dame (Jalan Damai) No.11-B, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sebagaimana termaktub pada Akte Pengelepasan Hak Dan Ganti Rugi Nomor 04 tertanggal 16 Agustus 2007, yang diperbuat dihadapan Tergugat VII;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa adapun batas-batas bidang tanah tersebut diatas (untuk selanjutnya disebut objek perkara) adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sani seluas lebih kurang 48 meter, tanah Wagiman seluas lebih kurang 20 m, dan tanah Bejo seluas lebih kurang 49 m;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sinaga seluas lebih kurang 33 m, tanah Walben Sinaga seluas lebih kurang 42 m dan tanah Komplek Gereja seluas lebih kurang 48 m;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Wagiman seluas lebih kurang 10 m, tanah Bejo seluas lebih kurang 17,5 m, Gang Damai dan Komplek Gereja seluas lebih kurang 9,5 m;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rudolf Sinaga seluas lebih kurang 82 m dan Nagayan Sinaga seluas lebih kurang 27,5 m;
3. Bahwa ketika Penggugat memberikan ganti rugi kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang mana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah selaku kuasa bertindak untuk dan atas nama Tergugat IV selaku waris dari almarhum Paidi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 1998, yang mana Tergugat IV adalah saudara kandung dari almarhum Paidi surat kuasa Tergugat IV kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana termaktub pada Surat Kuasa tertanggal 23 Mei 2007, yang telah dilegalisasi dihadapan Tergugat V dengan Nomor Legalisasi 07/L/NOT/V/2007, tertanggal 27 Mei 2007;
3. Bahwa sebelum Penggugat memberikan ganti rugi kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat IV, Penggugat telah menanyakan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, apakah terhadap objek perkara tidak ada lagi orang lain/pihak lain sebagai orang yang berhak terhadap objek perkara dan Tergugat I, Tergugat II Serta Tergugat III mengatakan bahwa tidak ada lagi pihak lain atau orang lain sebagai pemilik atau orang yang berhak terhadap objek perkara. Hal tersebut telah diperkuat oleh surat pernyataan Tergugat X selaku istri dari almarhum Paidi, sebagaimana termaktub pada Surat Pernyataan Tergugat X tertanggal 16 Agustus 2007, yang telah didaftarkan dihadapan Tergugat VII, dengan Nomor 047/WA/III/2007, tertanggal 16 Agustus 2007;
4. Bahwa selain dari hal tersebut diatas, Tergugat X juga mengakui, selama Tergugat X melangsungkan perkawinan dengan almarhum Paidi, Tergugat X dengan almarhum Paidi tidak ada memperoleh keturunan, sehingga Tergugat X mengikhlaskan objek perkara dijual oleh saudara kandung almarhum Paidi yaitu Tergugat IV kepada Penggugat;



5. Bahwa dengan demikian beralasan menurut hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akte Pengelepasan Hak Dan Ganti Rugi Nomor 04, tertanggal 16 Agustus 2007, yang diperbuat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan Penggugat dihadapan Tergugat VII;
6. Bahwa tentang Tergugat IV telah memberikan kuasa kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengalihkan objek perkara, telah sesuai dengan (Surat Pernyataan Tergugat IV tertanggal 13 Juni 2007, yang telah dilegalisasi dihadapan Tergugat VI, sesuai Legalisasi Nomor 479/L/2007, tertanggal 13 Juni 2007;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas beralasan bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan demi hukum objek perkara telah beralih dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Kuasa dari Tergugat IV kepada Penggugat dan menyatakan Penggugat adalah satu-satunya orang yang berhak terhadap objek perkara;
8. Bahwa karena proses ganti rugi atas objek perkara dari Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku kuasa dari Tergugat IV telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka beralasan menurut hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Penggugat adalah Pembeli yang beriktikad baik terhadap objek perkara dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku penerima kuasa dari Tergugat IV, oleh karena itu harus dilindungi hukum;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, beralasan bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Pengelepasan hak atas objek perkara dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku penerima kuasa dari Tergugat IV kepada Penggugat, sebagaimana termaktub pada Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 04 tertanggal 16 Agustus 2007, yang diperbuat di hadapan Tergugat VII adalah sah dan berkekuatan hukum;
10. Bahwa akan tetapi, ketika Penggugat akan menguasai dan menguasai objek perkara, ternyata Tergugat VIII mengaku sebagai orang yang berhak terhadap objek perkara, dimana Tergugat VIII mengaku sebagai Istri dari almarhum Paidi dan memperoleh objek perkara dari almarhum Paidi berdasarkan Surat Wasiat Nomor 26 tertanggal 27 Februari 2007, yang diperbuat dihadapan Tergugat IX;
11. Bahwa terbitnya Surat Wasiat Nomor 26 tertanggal 27 Februari 2007, yang dihadapan Tergugat IX adalah cacat hukum, sebab andaikataupun Tergugat VIII telah melangsungkan perkawinan dengan almarhum Paidi, perkawinan tersebut sama



sekali tidak pernah disetujui atau tidak pernah diketahui oleh Tergugat X dan diperbuat dihadapan Tergugat IX sama sekali tidak pernah disetujui atau diketahui oleh Tergugat IV dan Tergugat IX. Berdasarkan hal tersebut maka beralasan bagi bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan demi hukum batal atau tidak berkekuatan hukum Surat Wasiat Nomor 26, 27 Februari 2007, dari almarhumah Paidi kepada Tergugat VIII yang diperbuat dihadapan Tergugat IX;

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sangat beralasan bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Tergugat VIII berikut orang-orang atau badan-badan hukum lainnya tidak mempunyai hak terhadap objek perkara;
13. Bahwa selain dari pada itu, oleh karena saat ini objek perkara telah dikuasai oleh Tergugat VIII dan tidak bersedia menyerahkan objek perkara kepada Penggugat selaku orang yang berhak terhadap objek perkara, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat VIII ataupun pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat VIII untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa adanya gangguan dari pihak manapun;
14. Bahwa karena Tergugat VIII tidak bersedia menyerahkan objek perkara kepada Penggugat, maka sangat beralasan bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan, perbuatan Tergugat VIII yang tidak bersedia menyerahkan objek perkara kepada Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat VIII sebagaimana dikemukakan Penggugat diatas, Penggugat telah mengeluarkan biaya dan ongkos-ongkos serta honorarium Advokat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk melakukan atau mengajukan upaya hukum mempertahankan hak atau hukum Penggugat terhadap objek perkara. Oleh karena itu, dan beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat VIII kerugian secara materil kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
16. Bahwa dengan perbuatan Tergugat VIII terhadap objek perkara sebagaimana dikemukakan Penggugat diatas, perbuatan Tergugat VIII telah mengganggu ketenangan dan kenyamanan hidup Penggugat untuk menguasai dan mengusahai objek perkara yang tidak dapat dinilai secara ekonomis, akan tetapi atas perbuatan yang dilakukan Tergugat VIII terhadap objek perkara dalam konteks perlindungan



hukum terhadap hak Penggugat adalah adil dan beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat VIII membayar ganti kerugian secara immateril kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

17. Bahwa guna menjaga supaya Tergugat VIII atau pihak manapun tidak mengalihkan objek perkara kepada pihak lain, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara;
18. Bahwa selain dari hal tersebut diatas, Penggugat juga khawatir bilamana putusan didalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), ternyata Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X tidak mematuhi putusan didalam perkara ini, maka sangat beralasan bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X berikut orang-orang dan badan-badan hukum lainnya supaya mematuhi putusan didalam perkara ini;
19. Bahwa karena alat-alat bukti yang diajukan Penggugat didalam perkara ini secara hukum adalah alat bukti yang othenik, maka sangat beralasan bagi Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan putusan didalam perkara ini dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan, banding kasasi;
20. Bahwa untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan selama proses perkara berjalan, Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan Putusan Provisionil dalam perkara ini sebelum adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan terhadap perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan amar Putusan Provisionil yang berbunyi sebagai berikut:
  1. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X atau pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X atau pihak manapun untuk tidak melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun terhadap tanah terperkara yang sifatnya mengganggu hak Penggugat untuk menguasai dan menguasai tanah terperkara sebelum ada



Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;

2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X atau pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat 1, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X atau pihak manapun untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya tidak mematuhi putusan provisionil dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Provisionil dalam perkara ini;
3. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang di letakkan didalam perkara ini adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akte Pengelepasan Hak Dan Ganti Rugi Nomor 04, tertanggal 16 Agustus 2007, antara Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selaku kuasa dari Tergugat IV dengan Penggugat, yang diperbuat dihadapan Tergugat VII;
5. Menyatakan demi hukum objek perkara telah beralih dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III selaku kuasa Tergugat IV kepada Penggugat;
6. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya orang yang berhak terhadap objek perkara;
7. Menyatakan demi hukum batal atau tidak berkekuatan hukum Surat Wasiat Nomor 26, tanggal 27 Februari 2007 dari almarhum Paidi kepada Tergugat VI, yang di perbuat dihadapan Tergugat IX;
8. Menyatakan Tergugat VIII berikut orang-orang atau badan-badan hukum lainnya tidak mempunyai hak terhadap objek perkara;
9. Menyatakan penganugerahan hak atas objek perkara dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku penerima kuasa dari Tergugat IV kepada Penggugat, sebagaimana termaktub pada Akta Penganugerahan Hak Dan Ganti Rugi Nomor 04 tertanggal 16 Agustus 2007, yang diperbuat di hadapan Tergugat V adalah sah dan berkekuatan hukum;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik terhadap objek perkara dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku penerima kuasa dari Tergugat IV, oleh karena itu harus dilindungi hukum;
  11. Menyatakan perbuatan Tergugat VIII yang tidak bersedia menyerahkan objek perkara kepada Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
  12. Menghukum Tergugat VIII ataupun pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat VIII untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa adanya gangguan dari pihak manapun;
  13. Menghukum Tergugat VIII untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril kepada Penggugat sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);
  14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X atau pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat Tergugat X atau pihak manapun untuk tidak melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun terhadap objek perkara yang sifatnya ngganggu hak Penggugat untuk menguasai dan mengusahai objek perkara sebelum ada Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;
  15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X supaya mematuhi putusan didalam perkara ini;
  16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X atau pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X atau pihak manapun untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya tidak mematuhi putusan dalam perkara ini;
  17. Menyatakan Putusan didalam perkara ini dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
  18. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X secara tanggung menanggung untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau, apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan dalam perkara ini yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VIII mengajukan eksepsi dan rekonvensi (gugat balik) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

A Gugatan Penggugat Kurang Pihak:

1. Bahwa Penggugat mengakui dalam gugatannya halaman 2 (dua) mendalilkan objek sengketa adalah sebidang tanah seluas  $\pm 8.420 \text{ m}^2$  beserta segala sesuatu yang ada di atasnya terletak di Jalan Dame (Damai) No. 11 B, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan dengan Alas Hak Surat Keterangan Tanah No. 23946/B/XIII/I tanggal 21 Nopember 1973 atas nama alm. Paidi yang meninggal dunia tanggal 02 Maret 1998;
2. Bahwa Penggugat memperoleh objek sengketa dengan ganti rugi berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 4 tanggal 16 Agustus 2007 yang diperbuat dihadapan Tergugat VII kepada Tergugat I, II, III selaku kuasa Tergugat IV yang merupakan ahli waris dari alm. Paidi selaku Penjual;
3. Bahwa berdasarkan Akta Penentuan Ahli Waris Mustahak No. 025/ BA/ Pdt.P/1998/PA.Mdn dari Pengadilan Agama Medan tertanggal 08 Juni 1998, ahli waris alm. Paidi yang sah adalah sebagai berikut
  - 3.1. Tuminem (istri) /Tergugat VIII
  - 3.2. Yasmeja Segon (Sdr Kandung)/Tergugat IV;
  - 3.8. Selamat;
  - 3.4. Sanem;
  - 3.5. Sati;
  - 3.6. Kadirin;
  - 3.7. Ratini;
  - 3.8. Surip;
  - 3.9. Kursi;
  - 3.10. Sartin;
  - 3.11. Tarsini;
  - 3.12. Sumiyah;
4. Bahwa selanjutnya tentang keberadaan ahli waris dari alm. Paidi tersebut diatas juga dapat dibuktikan adanya gugatan beberapa ahli waris alm. Paidi di Pengadilan Agama Medan dalam Register Perkara No. 764/Pdt.G/ 2008/PA-Mdn tanggal 11 Agustus 2008 terhadap Tergugat VIII untuk membagi secara faraid (Hukum Islam) atas objek sengketa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku, apabila ingin mengajukan gugatan terhadap objek sengketa yang dimiliki dan menjadi hak beberapa ahli waris dari sipemilik objek sengketa yang namanya tercantum didalam alas hak objek sengketa, maka harus ditujukan kepada seluruh ahli waris pemilik objek sengketa;
6. Bahwa oleh karena dalam perkara perdata ini Penggugat tidak menggugat seluruh ahli waris dari alm. Paudi yang berhak atas objek sengketa, maka dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak dan berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 546.K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan:  
"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya";  
Maka dengan demikian patut kiranya menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini agar menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil jawaban dalam konvensi juga merupakan dalil-dalil gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VIII dalam Konvensi sehingga tidak perlu diulang kembali dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa objek sengketa dalam perkara gugatan rekonvensi ini yang merupakan tanah alm. Paudi terletak di Jl. Dame/Damai, Kel. Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 23946/B/XIII/I tanggal 21 Nopember 1973 dengan luas  $\pm$  8.420 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan: tanah Sani seluas 48 m, Wagiman seluas 20 m dan Bejo seluas 49 m;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan: tanah Sinaga seluas 33m, Walben Sinaga 42 m dan Komplek Gereja seluas 48 m;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan: tanah Wagiman seluas 10 m, Bejo seluas 17,5 m, Gang Damai dan Komplek Gereja seluas 9,5 m;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan: tanah Rudolf Sinaga seluas 82 m, dan Nagayan Sinaga seluas 27,5 m;
3. Bahwa berdasarkan Akta Penentuan Ahli Waris Mustahak No. 025/BA.JP. P/1998/PA.Mdn dari Pengadilan Agama Medan tertanggal 08 Juni 1998 Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VIII dalam Konvensi adalah salah seorang ahli waris alm. Paudi dan hal tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 124/Pdt.G/1999/PN.Mdn tanggal 04 November 1999 Jo. Putusan



Pengadilan Tinggi Medan No. 238/PDT/ 2000/PT.Mdn tanggal 16 Oktober 2000 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3394. K/PDT/2002 23 Agustus 2006, dengan demikian membuktikan Penggugat dalam Rekonvensi Tergugat VIII dalam Konvensi mempunyai hak atas objek sengketa dan faktanya Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VIII dalam Konvensi yang menguasai objek sengketa dan menempati bangunan rumah tempat tinggal bersama alm. Paudi di atasnya, dan oleh karena itu cukup alasan menurut hukum Majelis Hakim dalam perkara perdata ini menyatakan sah Akta Penentuan Ahli Waris Mustahak No. 025/BA/Pdt.P/ 1998/PA.Mdn tertanggal 8 Juni 1998;

4. Bahwa faktanya dalam Surat Kuasa tertanggal 23 Mei 2007 yang dilegalisasi dihadapan Tergugat V dalam, Legalisasi No. 07/L/NOTA//2007 tanggal 27 Mei 2007 yang digunakan Tergugat I, II, III dalam Konvensi untuk mengalihkan objek sengketa dengan ganti rugi kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak ada persetujuan dan atau kuasa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VIII dc selaku salah seorang ahli waris yang mustahak dari alm. Paudi yang berhak atas objek sengketa, dengan demikian surat kuasa tersebut cacat hukum karena tidak ada hak dan kewenangan Tergugat IV dalam Konvensi untuk mewakili hak dan kepentingan dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VIII dalam Konvensi selaku istri dan salah seorang ahli waris yang mustahak dari alm. Paudi atas objek sengketa seluas  $\pm 8.420 \text{ m}^2$  tersebut;
5. Bahwa oleh karena tidak adanya persetujuan dan atau kuasa untuk menjual yang diberikan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VIII dalam Konvensi kepada Tergugat IV dalam Konvensi dalam Surat Kuasa tanggal 23 Mei 2007 yang dilegalisasi dihadapan Tergugat V dc, Legalisasi No. 07/L/NOTA/ 2007 tanggal 27 Mei 2007 dan atau kepada Tergugat I, II, III dalam Konvensi, maka pengalihan objek sengketa dengan ganti rugi yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dalam Konvensi, berdasarkan surat kuasa tersebut kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 4 tanggal 16 Agustus 2007 dihadapan Tergugat VII dalam Konvensi adalah cacat hukum sehingga tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan atau batal demi hukum;
6. Bahwa Surat Kuasa Tergugat IV dalam Konvensi kepada Tergugat I, II, III dalam Konvensi tanggal 23 Mei 2007 Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 4 tanggal 16 Agustus 2007 adalah suatu perikatan dan atau persetujuan yang dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang karena dilarang oleh undang-undang, sebab menggelapkan atau menghilangkan hak Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VIII



dalam Konvensi selaku salah seorang ahli waris yang mustahak dari alm. Paidi atas objek sengketa sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau batal demi hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata, sehingga cukup alasan menurut hukum Majelis Hakim menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Kuasa tanggal 23 Mei 2007 yang dilegalisasi dihadapan Tergugat V dalam Konvensi No. 07/L/NOT/V/2007 tanggal 27 Mei 2007 dan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 4 tanggal 16 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat VII dalam Konvensi, demikian juga seluruh surat-surat yang diperbuat sebagai kelanjutan dari Surat Kuasa tanggal 23 Mei 2007 mapun Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 4 tanggal 16 Agustus 2007 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I, II, III dalam Konvensi dihadapan Tergugat VII dalam Konvensi;

7. Bahwa tidak benar Tergugat X dalam Konvensi sebagai Istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan alm. Paidi pada saat alm. Paidi meninggal dunia sebagaimana Surat pernyataan Tergugat X dalam Konvensi tanggal 16 Agustus 2007 yang *diwarmeking* dihadapan Tergugat VII dc No. 047/WA/IM/2007 tanggal 16 Agustus 2007, sebab Tergugat X dalam Konvensi telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Bapak Muradi, penduduk Tiga Juhar Deli Serdang dan alm. Paidi pada saat menikah dengan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat VIII dalam Konvensi berstatus sebagai duda sedangkan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VIII dalam Konvensi berstatus janda (vide jawaban Kepala Kantor KUA Kecamatan Namorambe di Namorambe dalam Perkara Perdata No. 8/Pdt.G/2008/PA. Mdn antara Tergugat X dalam Konvensi selaku Penggugat dengan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VIII dalam Konvensi selaku Tergugat I dan KUA Kecamatan Namorambe sebagai Tergugat II yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Medan tanggal 22 Mei 2008) dan disamping itu berdasarkan Akta Penentuan Ahli Waris Mustahak No. 025/BA/Pdt.P/1998/PA.Mdn tanggal 08 Juni 1998, Tergugat X dalam Konvensi bukan sebagai ahli waris dari alm. Paidi pada saat alm. Paidi meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 1998, dengan demikian cukup alasan Majelis Hakim untuk menolak dan atau mengesampingkan dalil gugatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tentang Pernyataan Tergugat X dalam Konvensi berdasarkan surat pernyataan Tergugat X dalam Konvensi tertanggal 16 Agustus 2007 tersebut;



8. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi bukanlah pembeli yang beriktikad baik dan tidak wajib mendapat perlindungan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

1. Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak meneliti data juridis objek sengketa:

- Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah mengetahui dari Tergugat I, II, III, IV dan X dalam Konvensi, bahwa objek sengketa dan alas haknya atas nama alm. Paidi yang meninggal dunia tanggal 02 Maret 1998, seharusnya menurut hukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi meminta, kepada Tergugat I, II, III, IV dan X dalam Konvensi data juridis dari alm. Paidi selain alas hak objek sengketa, yakni surat kematian, surat pernyataan ahli waris, surat keterangan ahli waris alm. Paidi dari Lurah Kelurahan Timbang Deli yang diketahui Camat Kecamatan Medan Amplas dan atau yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Medan dan surat keterangan tidak silang sengketa dari Lurah Kelurahan Timbang Deli yang diketahui oleh Camat Kecamatan Medan Amplas;

2. Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak meneliti secara langsung fisik objek sengketa:

- Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dalam membeli objek sengketa, hanya menanyakan kepada Tergugat I, II, III dalam Konvensi dan berdasarkan Surat Pernyataan Tergugat IV dalam Konvensi tanggal 13 Juni 2007 yang dilegalisasi dihadapan Tergugat VI dalam Konvensi No. 479/L/2007 tanggal 13 Juni 2007 dan Surat Pernyataan Tergugat X dalam Konvensi, tentang objek sengketa, sedangkan seharusnya Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi selaku Pembeli meneliti langsung kelengkapan terhadap objek sengketa yang akan dibeli, batas-batas dan luasnya, apa saja yang tumbuh dan berdiri diatas objek yang akan dibeli, siapa yang menguasai diatasnya dan melakukan pengukuran atas objek sengketa, setidaknya dihadiri oleh Kepala Lingkungan Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas sebelum melakukan transaksi jual beli, karena, jika hal ini dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi maka Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi akan dapat mengetahui dengan jelas yang berhak atas objek sengketa karena Penggugat dalam Rekonvensi /Tergugat VIII dalam Konvensi yang menguasai dan menempati bangunan rumah tempat tinggal semasa hidup bersama dengan alm.



Paidi selaku suami Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VIII dalam Konvensi diatas objek sengketa, sehingga tidak melakukan transaksi jual beli kecuali ada persetujuan dari ahli waris alm. lainnya khususnya dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VIII dalam Konvensi;

9. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil pada point 8 diatas secara hukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi adalah bukan pembeli yang beriktikad baik tapi beriktikad buruk, sebagaimana yang diatur didalam Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4340.K/PDT/1986 tanggal 28 Juni 1988 yang menyatakan: "untuk menentukan pembeli beriktikad baik atau buruk dapat memakai kriteria pembeli setelah membaca surat jual beli (pengalihan) tanah, kemudian adanya keterangan yang saling bertentangan yang menimbulkan keraguan siapa sebenarnya pemilik tanah, seharusnya meneliti masalah ini bilamana transaksi hendak dilanjutkan, padahal kemudian tanah tersebut bukan milik penjual, maka pembeli yang demikian disebut pembeli yang beriktikad buruk "sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi adalah pembeli yang beriktikad buruk dan tidak berhak mendapat perlindungan hukum;
10. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka terang dan jelas bahwa peralihan objek sengketa kepada Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi melalui Tergugat I, II, III dalam Konvensi yang dilakukan oleh Tergugat IV dalam Konvensi dan disetujui oleh Tergugat X dalam Konvensi adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang merugikan hak dan kepentingan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VIII dalam Konvensi selaku Istri dan salah seorang ahli waris yang mustahak dari alm. Paidi, sehingga cukup alasan menurut hukum Majelis Hakim Menyatakan objek sengketa dari Tergugat I, II, III dalam Konvensi berdasarkan Kuasa dari Tergugat IV dalam Konvensi selaku penjual yang disetujui Tergugat X dalam Konvensi adalah perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi bersama Tergugat I, II, III, IV dan X dalam Konvensi telah merugikan hak dan kepentingan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VIII dalam Konvensi dimana, dalam mempertahankan hak dan kepentingannya atas objek sengketa dalam perkara ini telah memakai jasa Advokat sehingga mengeluarkan biaya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan demikian juga Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah mengganggu ketenangan dan kenyamanan hidup Penggugat dalam Rekonvensi/



Tergugat VIII dalam Konvensi yang tinggal dan menghuni rumah tempat bersama selama, hidup dengan suaminya, alm. Paidi diatas tanah sengketa, dan disebut bukan sebagai istri dari alm. Paidi dan menguasai tanah yang bukan haknya yang menimbulkan perasaan malu terhadap masyarakat khususnya jiran tetangga Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VIII dalam Konvensi, sehingga menimbulkan kerugian baik materil Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan inmateril sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) maka cukup alasan menurut hukum Majelis Hakim dalam perkara perdata ini menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi bersama dengan Tergugat I, II, III, IV dan X dalam Konvensi untuk mengganti kerugian materil dan inmateril Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);

12. Bahwa objek sengketa telah diletakkan sita Jaminan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VIII dalam Konvensi beserta beberapa ahli waris lainnya dalam, Perkara Perdata No. 124/Pdt.G/1999/PN.Mdn tanggal 04 Nopember 1999 dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 238/PDT/2000/PT.Mdn tanggal 16 Oktober 2000 serta telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah. Agung RI No. 3394 K/ PDT/2002 tanggal 23 Agustus, 2006, dan sampai saat ini sita jaminan tersebut belum diangkat, sehingga patut kiranya Majelis Hakim tetap menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan dan diletakkan diatas objek sengketa tersebut;
13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VIII dalam Konvensi berdasarkan atas bukti-bukti yang authentic sebagaimana yang diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, maka putusan serta merta, sudah sepatutnya, dan sewajarnya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara perdata ini untuk mengabulkannya, walaupun ada perlawanan (verzet), banding maupun kasasi (*uit voerbar bij voorad*);
14. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat VIII dalam Konvensi dikabulkan maka sudah sepatut dan sewajarnya Majelis Hakim menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam gugatan rekonvensi ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat VIII dalam Konvensi untuk keseluruhannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tetap sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan diatas objek sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 124/Pdt.G/1999/PN.Mdn tanggal 4 Nopember 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 238/PDT/2000/PT.Mdn tanggal 16 Oktober 2000 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3394 K/PDT/2002 tanggal 23 Agustus 2006;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Penentuan Ahli Waris Mustahak No. 025/BA/Pdt.P/1998/PA.Mdn dari Pengadilan Agama Medan tanggal 08 Juni 1998;
4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum Surat Kuasa tanggal 23 Mei 2007 yang di Legalisasi dihadapan. Tergugat V dalam Konvensi No. 07/L/NOTN/2007 tanggal 27 Mei 2007 dan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 4 tanggal 16 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat VII dalam Konvensi;
5. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi adalah pembeli yang beriktikad buruk dan tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum;
6. Menyatakan peralihan objek sengketa dari Tergugat I, II, III dalam Konvensi berdasarkan surat kuasa dari Tergugat IV dalam Konvensi yang disetujui oleh Tergugat X dalam Konvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi adalah perbuatan melawan hukum dan harus dinyatakan batal dan tidak sah;
7. Menyatakan batal dan tidak sah seluruh surat-surat yang diperbuat sebagai kelanjutan dari Surat Kuasa tanggal 23 Mei 2007 mapun Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 4 tanggal 16 Agustus 2007 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I, II, III dalam Konvensi dihadapan Tergugat VII dalam Konvensi;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi bersama dengan Tergugat I, II, III, IV dan X dalam Konvensi untuk membayar tunai kerugian materil dan immateril sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat VIII dalam Konvensi;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta walaupun awanan, banding dan kasasi (*uit vorbaard bij vorraad*);
10. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;
11. Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aegue et bono*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 184/Pdt.G/2008/PN.Mdn. tanggal 6 April 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:



- Menolak provisi Penggugat tersebut;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat VIII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*);
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pengelepasan Hak dan Ganti dan Rugi Nomor 04 tertanggal 16 Agustus 2007, antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku kuasa dari Tergugat IV dengan Penggugat yang diperbuat dihadapan Tergugat VII;
- Menyatakan demi hukum objek perkara telah beralih dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III selaku kuasa Tergugat IV kepada Penggugat;
- Menyatakan Penggugat adalah orang yang berhak terhadap objek perkara;
- Menyatakan penglepasan hak atas objek perkara dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku penerima kuasa dari Tergugat IV kepada Penggugat, sebagaimana termaktub pada Akta Pengelepasan Hak Dan Ganti Rugi Nomor 04 tertanggal 16 Agustus 2007, yang diperbuat di hadapan Tergugat V adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik terhadap objek perkara dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku penerima kuasa dari Tergugat IV;
- Menyatakan perbuatan Tergugat VIII yang tidak bersedia menyerahkan objek perkara kepada Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- Menghukum Tergugat VIII ataupun pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat VIII untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa adanya gangguan dari pihak manapun;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X atau pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X atau pihak manapun untuk tidak melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum dalam bentuk apapun terhadap objek perkara yang sifatnya mengganggu hak Penggugat untuk menguasai dan mengusahai objek perkara sebelum ada Putusan Pengadilan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X supaya mematuhi putusan didalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat-Tergugat dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp1.369.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 306/PDT/2009/PT.MDN. tanggal 16 Oktober 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Maret 2009 Nomor 184/PDT.G/2008/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3210 K/Pdt/2010 tanggal 24 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Tuminem tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3210 K/Pdt/2010 tanggal 24 Maret 2011 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat VIII/Pembanding pada tanggal 2 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat VIII/Pembanding yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2011 selanjutnya diteruskan ahli warisnya yang bernama Jumiati, Sugiato dan Hartono dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2012 diajukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 April 2012 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/PK/PM/PDT/2012/PT.MDN. permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 17 April 2012 juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan saksama pada tanggal 30 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat VIII yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2011 selanjutnya diteruskan ahli warisnya yang bernama Jumiati, Sugiato dan Hartono telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang telah diketahui setelah perkaranya diputus.

A. Adanya surat pembatalan keterangan ahli waris bahwa Turut Termohon PK-IV (Yasmeia als Segon) bukan satu-satunya ahli waris dari Alm. Paidi setelah perkara *a quo* diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dan dalam pemeriksaan Pengadilan Tinggi Medan.

1. Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya halaman (27) alinea kedua dan tiga menyatakan:

"Bahwa peralihan hak atas objek sengketa dari Tergugat I, II dan III kepada Penggugat adalah sah".

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagipula ternyata bahwa putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Tuminem tersebut harus ditolak";



2. Bahwa peralihan objek sengketa dari Turut Termohon PK-I, II dan III selaku kuasa dari Termohon PK-IV kepada Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 4 tertanggal 16 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan Termohon PK-VII (Vide bukti P-2), dengan dasar:
  - 2.1. Surat Kuasa Menjual dari Turut Termohon PK-IV kepada Turut Termohon PK-I,II dan III (Vide bukti P-3) yang isinya menyatakan bahwa Termohon PK IV satu-satunya ahli waris dari almarhum Paidi selaku pemilik objek sengketa semasa hidupnya dan berhak untuk menjual objek sengketa;
  - 2.2. Surat Keterangan Ahli Waris No. 2447DB/V/2007 tertanggal 24 Mei 2007 (vide bukti P-7);
  - 2.3. Berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 23946/B/XIII/I tertanggal 21 Nopember 1973 (vide bukti P-1);
3. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 184/Pdt.G/2008/PN.Mdn tanggal 6 April 2007 halaman (34) menyatakan: "Surat Keterangan Ahli Waris No. 244/DS/V/2007 tertanggal 24 Mei 2007 (vide bukti P-7) yang dikeluarkan oleh Pj.Kepala Desa Banjar Anyar Kec. Sokaraja Kab. Banyumas dalam Vide bukti P-7, aslinya tidak diperlihatkan.....dst;
4. Bahwa setelah perkara *a quo* diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 April 2009, Pemohon PK telah memperoleh keterangan tertulis berupa Surat Pembatalan Keterangan Ahli waris No. 546/DS/ IX/2009 tertanggal 2 September 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Banjar Anyar Kec. Sokaraja Kab. Banyumas yakni Sdr. Karno dan diketahui Camat Sokaraja Sdr Said Hardjadi S.Sos No. 1877/ IX/2009, yakni atas pembatalan Surat Keterangan Ahli Waris No. 244/ DS/V/2007 tertanggal 24 Mei 2007 (vide bukti P- 7);
5. Bahwa Surat Pembatalan Keterangan Ahli waris No. 546/ DS/IX/2009 tertanggal 2 September 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Banjar Anyar Kec. Sokaraja Kab. Banyumas yakni Sdr. Karno dan diketahui Camat Sokaraja Sdr Said Hardjadi S.Sos No. 1877/IX/2009 dan telah dijadikan bukti tambahan oleh Pemohon PK dalam memori bandingnya dengan tanda bukti T.VIII.18 yang isinya menerangkan:



"Bahwa Turut Termohon PK-IV (Yasmeja als Segon) merupakan salah satu (bukan satu-satunya) ahli waris dari almarhum Paidi, merujuk Keputusan Pengadilan Agama Medan, Akta Penentuan Ahli Waris Mustahaq No. 025/BA/Pdt.P/1998/PA.Mdn tanggal 8 Juni 1998;

6. Bahwa seharusnya menurut hukum Pengadilan Tinggi Medan memiliki kewenangan untuk memeriksa kembali perkara tersebut berdasarkan bukti bantahan (*vide* bukti T.VIII.18) tersebut diatas, akan tetapi Pengadilan Tinggi Medan tidak menggunakan kewenangannya tersebut, justru memberikan pertimbangan hukum pada halaman (16) putusannya dengan menyatakan tidak ada hal-hal yang baru dikemukakan dalam Memori Banding Pemohon PK;
7. Bahwa atas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan tersebut, dan memutus perkara menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, maka Pemohon PK mengajukan permohonan kasasi atas Keputusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dengan alasan Pengadilan Tinggi Medan melanggar hukum atau salah menerapkan hukum karena tidak memeriksa bukti tambahan surat (*vide* bukti T.VIII.18) yang merupakan kewenangannya, sehingga seharusnya *Judex Juris* berdasarkan kewenangannya dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dan memeriksa dan mengadili sendiri perkara *a quo* bahwa peralihan objek sengketa dari Turut Termohon PK-I, II dan III kepada Termohon PK berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No .4 tertanggal 16 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Ade Yulianti, SH., (Turut Termohon PK-VII), adalah tidak sah karena Yasmeja Als Segon/Turut Termohon PK-IV bukan satu-satunya ahli waris dari almarhum Paidi merujuk Keputusan Pengadilan Agama Medan, Akta Penentuan Ahli Waris Mustahaq No. 025/BA/Pdt.P/1998/PA.Mdn tanggal 8 Juni 1998 (*vide* bukti T.VIII.10) sebagaimana bukti bantahan Pemohon PK berupa pembatalan Surat Keterangan Ahli Waris No. 546/ DS/ IX/2009 tertanggal 2 September 2009 (*vide* bukti T.VIII.18);
8. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka terdapat alasan hukum bahwa Turut Temohon PK I,II dan III serta IV melakukan suatu kebohongan dengan membuat Surat Keterangan Ahli Waris No. 244/DB/ V/2007 tertanggal 24 Mei 2007 (Vide P.7) dan tidak memperlihatkan aslinya didepan persidangan, apalagi dihadapan Turut Termohon-VII selaku Notaris di Medan yang membuat Akta Pelepasan Hak Dan Ganti Rugi No. 4



tertanggal 16 Agustus 2007 dan diketahui Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 2 September 2009 setelah perkaranya diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 April 2009;

9. Bahwa disamping itu Pemohon Peninjauan Kembali juga memasukan bukti tambahan T.VIII.20 yang merupakan foto copy sesuai asli Akta Penentuan Ahli Waris Mustahaq No. 025/ BA/Pdt.P/1998 tanggal 8 Juni 1998, karena menurut pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan halaman (34) menyatakan tidak dapat memperlihatkan aslinya sehingga tidak dapat mempertimbangkan sebagai bukti yang sah, maka Pemohon PK memasukan bukti tambahan foto copy sesuai asli tersebut agar menjadi pertimbangan bagi Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi *Judex Juris* menyatakan Pengadilan Tinggi Medan sudah tepat dan benar dengan tidak memeriksa bukti tambahan Pemohon PK tersebut;
  10. Bahwa dengan demikian cukup alasan hukum Permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat Peninjauan Kembali berdasarkan alasan tersebut diatas, disamping itu *Judex Juris* juga telah melakukan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan menyatakan sahnya peralihan hak atas objek sengketa;
- B. Adanya Eksekusi tanggal 5 Desember 2011 atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 3394.K/Pdt/2010 Tanggal 23 Agustus 2006, setelah ada Putusan *Judex Juris*.
1. Bahwa Pemohon PK untuk menguatkan dalil jawaban dan gugatan rekonsensi dalam perkara *a quo* (No.184/Pdt.G/2008/PN.Mdn) yang dimohonkan peninjauan kembalinya saat ini bahwa Pemohon PK (Tuminem) adalah salah satu ahli waris dari alm. Paidi yang berhak atas objek sengketa, maka telah mengajukan bukti surat T.VIII.3 tentang Putusan Mahkamah Agung RI No. 3394.K/Pdt/2010 tanggal 23 Agustus 2006, dimana Saudari Tuminem adalah merupakan salah satu ahli waris dari alm. Paidi dan berkaitan dengan Akta Penentuan Ahli Waris Mustahaq No. 025/BA/Pdt.P/1998/PA.Mdn tanggal 8 Juni 1998;
  2. Bahwa Putusan *Judex Juris* (Putusan No. 3210 K/Pdt/2010) telah diputus pada tanggal 24 Maret 2011, dan selanjutnya ada eksekusi pada tanggal 11 Desember 2005 atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 3394 K/Pdt/2010 dimana pada pokoknya dalam perkara terdahulu antara ahli waris alm. Paidi yakni Sati, Tuminem, Kadirin, Kusri, Sartin melawan Manuntun Siahaan dkk dan dilakukan eksekusi pengambilan Surat Keterangan Tanah No. 23946/B/



XIII/1 tertanggal 21 Nopember 1973 (vide bukti P.1) dari tangan Manuntun Siahaan tanggal 5 Desember 2011 selaku Tergugat dalam perkara tersebut berdasarkan:

- 2.1. Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Medan No. 32/Eks/ 2011/124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tertanggal 17 November 2011 atas permohonan ahli waris alm. Paidi, Sati, Tuminem, Kadirin dan Kusri untuk melaksanakan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung No. 3394.K/Pdt/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (Bukti PPK-3);
- 2.2. Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 15/Eks/ 2011/32/Eks/2011/124/Pdt.G/1999/PN.Mdn/PN.LP tertanggal 28 November 2011 atas permohonan bantuan eksekusi dari Pengadilan Negeri Medan. (bukti PPK-4).
- 2.3. Berita Acara Eksekusi Pengembalian Surat No. 15/Eks/ 2011/32/Eks/2011/124/Pdt.G/1999/PN.Mdn/PN.LP tertanggal 5 Desember 2011 (bukti PPK-5);
3. Bahwa berdasarkan bukti T.VIII.17 pada saat perkara diperiksa di Pengadilan Negeri Medan saudara Manuntun Siahaan juga mengakui bahwa sejak tahun 1998, asli Surat Keterangan Tanah No. 23946/B/XIII/1 tertanggal 21 November 1973 berada pada dirinya , sehingga tidak mengandung logika hukum adanya asli Surat Keterangan Tanah tersebut pada saat pembuatan Akte Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 4 tanggal 16 Agustus 2007 dihadapan Turut Termohon PK-VII;
4. Bahwa dengan demikian terdapat kebohongan yang dilakukan oleh Turut Termohon PK I,II,III dan IV, yang diketahui Pemohon PK setelah putusan *Judex Juris*, dimana pada saat pembuatan peralihan objek sengketa dari Turut Termohon PK I,II dan III selaku kuasa Turut Termohon PK-IV kepada Termohon PK berdasarkan Akta Pelepasan Hak Dan Ganti Rugi No. 4 tanggal 16 Agustus 2007, tidak ada asli Surat Keterangan Tanah No. 23946/B/XIII/1 tertanggal 21 Nopember 1973 yang dijadikan dasar peralihan objek sengketa dalam akta pelapasan hak dan ganti rugi tersebut;
5. Bahwa demikian juga pada saat pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Medan, dimana pada Putusan Pengadilan Negeri Medan halaman (27) menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah No. 23946/B/XIII/1 tertanggal 21 November 1973 telah disesuaikan dengan aslinya, adalah tidak benar sebab faktanya asli surat tersebut ada pada saudara Manuntun Siahaan dalam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara perdata terdahulu dan baru diterima serta diambil pada tanggal 5 Desember 2011 berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengembalian Surat No. 15/Eks/2011/32/Eks/2011/124/Pdt.G/ 1999/PN.Mdn/PN.LP;

6. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdapat alasan hukum untuk menyatakan bahwa peralihan objek sengketa dari Turut Termohon PK-I,II,III kepada Termohon PK berdasarkan kebohongan dari Turut Termohon PK I, II, III serta IV dan diketahui Pemohon PK setelah Putusan *Judex Juris*, sehingga peralihan objek sengketa tersebut secara hukum tidak sah dan akta pelapasan hak dan ganti rugi tidak berkekuatan hukum;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka Majelis Hakim Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sangat beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali dan mengadili sendiri menyatakan peralihan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

II. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

1. Bahwa *Judex Juris* memiliki kewenangan dalam memeriksa perkara pada tingkat Kasasi dengan mengacu kepada ketentuan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat 1 huruf (a) , (b) dan (c) Mahkamah Agung RI memiliki kewenangan dalam tingkat Kasasi untuk membatalkan Putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
  - Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
  - Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. UU No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI membatalkan putusan pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama;



3. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. UU No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung RI diberikan kewenangan apabila mengabulkan Permohonan Kasasi berdasarkan Pasal 30 huruf (b) dan (c) maka MARI memutus sendiri perkara yang dimohonkan Kasasi tersebut;
4. Bahwa ketentuan Pasal 52 UU 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, MARI diberikan kewenangan dalam mengambil putusan tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain;
5. Bahwa Pemohon PK mengajukan alasan-alasan kasasi dalam memori kasasinya terdahulu berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf (b) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, karena Pengadilan Tinggi Medan tidak memeriksa kembali, baik fakta maupun penerapan hukumnya yakni bukti tambahan T.VIII.18 s/d.22, dimana pada pokoknya menerangkan bahwa Turut Termohon PK-IV (Yasmeja als Segon) bukan satu-satunya ahli waris dari Alm. Paidi dan Pemohon PK (Tuminem) juga merupakan salah satu ahli waris dari Alm.Paidi yang berhak atas objek sengketa, sehingga peralihan objek sengketa dari Turut Termohon PK-I,II dan III selaku Kuasa Turut Termohon PK-IV berdasarkan Akta Pelepasan Hak Dan Ganti Rugi No. 4 Tanggal 16 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan Turut Termohon PK-VII tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, karena hanya dilakukan oleh Turut Termohon PK-IV sendiri;
6. Bahwa seharusnya *Judex Juris* membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan karena terdapat alasan hukum dimana Pengadilan Tinggi Medan salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku, sehingga terdapat kekeliruan dan atau kekhilafan yang nyata yang dilakukan *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya halaman (27) yang menyatakan: Bahwa peralihan hak atas objek sengketa dari Tergugat-I, II, III adalah sah;
7. Bahwa sedangkan menurut ketentuan hukum yang berlaku dan atau Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (b) dan (c) telah mengatur bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan dan yang disebut ahli waris adalah orang yang pada saat



meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan (vide bukti T.VHI.1 s/d.22), khususnya bukti T.VIII.1,2,3,4,8,10,16, Pengadilan Agama Medan telah memberikan Penetapan berdasarkan Akta Penentuan Ahli Waris Mustahaq No. 025/BA/Pdt.P/1998/PA.Mdn dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 124/Pdt.G/1999/PN.Mdn tanggal 4 Nopember 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 238/Pdt/ 2000/PT.Mdn tertanggal 16 Oktober 2000 Jo. Putusan MARI No. 3394 K/Pdt/2002 tanggal 23 Agustus 2006, Pemohon PK (Tuminem) adalah salah satu ahli waris dari alm.Paidi dan adanya harta peninggalan dari alm. Paidi sebidang tanah seluas 8.420 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 23946/B/XIII/I tertanggal 21 Nopember 1973, sehingga terpenuhi ketentuan hukum dan atau Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (b) dan (c) tersebut diatas;
9. Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Hukum dan atau Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ayat (1) adanya kewajiban ahli waris salah satunya adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak dan oleh karena Pemohon PK (Tuminem) merupakan salah satu ahli waris dari alm. Paidi yang berhak atas objek sengketa, maka sangat beralasan hukum peralihan objek sengketa diketahui dan disetujui oleh saudari Tuminem sebagai salah satu ahli waris alm. Paidi sehingga peralihan objek sengketa dari Turut Termohon PK I, II selaku Kuasa Turut Termohon PK IV yang mengaku satu-satunya ahli waris kepada Termohon PK berdasarkan Akta Peralihan Hak dan Ganti Rugi No. 4 tanggal 16 Agustus 2007 dihadapan Turut Termohon PK-VII adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas terdapat alasan hukum bahwa *Judex Juris* telah melakukan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum, sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali dapat menerima Permohonan PK Pemohon PK dan membatalkan Putusan *Judex Juris* No. 3210. K/Pdt/2010 tanggal 24 Maret 2011 dan mengabulkan gugatan rekonsensi Pemohon PK untuk keseluruhannya;  
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-2:

- Bahwa, alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Juris* menolak kasasi dan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri, sudah tepat dan benar untuk mengabulkan gugatan serta tidak ditemukan adanya kekhilapan Hakim/kekeliruan nyata dalam putusan tersebut;
- Bahwa, alasan terdapat *novum* tidak dapat dibenarkan oleh karena surat-surat tersebut selain sudah diajukan dalam perkara sebelumnya juga hanya berupa surat keterangan dari Kepala Desa yang dinilai tidak bersifat menentukan dan juga pengajuannya tidak dibuat berita acara sumpah, kapan siapa yang menemukan sehingga tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 67 UU Nomor 14/1985 jo UU No. 5/2004 yo UU Nomor 3/2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Tuminem, yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2011 selanjutnya diteruskan ahli warisnya yang bernama Jumiaty, Sugiato dan Hartono harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **TUMINEM**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2011 selanjutnya diteruskan ahli warisnya yang bernama Jumiaty, Sugiato dan Hartono , tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat VIII untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **2 Juni 2014** oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.**, Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yakub Ginting, S.H.,C.N., M.Kn.**, dan **Dr. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah Pihak.

Hakim-Hakim Anggota  
ttd./

**Dr. Yakub Ginting, S.H.,C.N., M.Kn.**,  
ttd./  
**Dr. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H.**,

Ketua  
ttd./

**Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.**,

Panitera Pengganti  
ttd./

**Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.**,

Biaya-biaya :

1	Meterai.....Rp	6.000,-
2	Redaksi.....Rp	5.000,-
3	Administrasi PK.....Rp	<u>2.489.000,-</u>
	Jumlah.....Rp	2.500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.**

**NIP: 19610313 198803 1003**